AHWALUNA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 8 No.1 Maret 2026 **E-ISSN: 2963-1831**

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KAJIAN KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lumita Wulandari Hasibuan
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Lumitawulandario8@gmail.com
Darania Anisa
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
darania@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrak

Isu kesetaraan gender dalam perspektif Islam menjadi penting untuk dikaji mengingat masih kuatnya stigma negatif yang menganggap Islam merendahkan kedudukan perempuan. Pemahaman ini perlu diluruskan, sebab dalam sejarah dan sumber ajaran Islam, perempuan justru mendapatkan penghormatan dan hak-hak yang adil. Penelitian ini bertujuan mengungkap kedudukan perempuan dalam Islam serta bagaimana prinsip kesetaraan gender diterapkan menurut syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama Al-Qur'an, hadis, serta literatur ilmiah terkait. Berdasarkan kajian terdahulu, sebelum Islam datang, perempuan diperlakukan sangat rendah dalam berbagai peradaban besar. Islam hadir membawa perubahan radikal, menegaskan kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, dengan ukuran kemuliaan ditentukan oleh tingkat ketakwaan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Islam mengangkat derajat perempuan secara signifikan, bahkan lebih jauh dibanding ajaran agama dan budaya lain pada zamannya, sekaligus menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan gender dalam Islam berakar kuat dalam prinsip keadilan Ilahiah, bukan dalam penyeragaman peran biologis.
Kata Kunci: Kedudukan perempuan, Kesetaraan gender, Perspektif Islam

Abstract

The issue of gender equality in the Islamic perspective is crucial to examine, considering the persistent negative stigma that perceives Islam as undermining the status of women. This misconception needs to be addressed, as Islamic teachings and historical evidence show that women are granted dignity and equitable rights. This study aims to reveal the position of women in Islam and to explore how gender equality principles are implemented within Islamic law. The research employed a library research method, utilizing primary sources such as the Qur'an, Hadith, and relevant scholarly literature. Previous studies show that before the advent of Islam, women were often devalued across major civilizations. Islam, however, brought a revolutionary change by affirming the equal rights and responsibilities of men and women, with piety being the sole criterion of superiority. The findings highlight that Islam significantly elevated women's status, surpassing other religious and cultural traditions of its time, and affirm that the struggle for gender equality in Islam is deeply rooted in the divine principle of justice rather than the uniformity of biological roles.
***Keywords**: Women's position, Gender equality, Islamic perspective*

A. PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender merupakan persoalan global yang terus mendapatkan perhatian dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan *Global Gender Gap Report 2024* yang dirilis oleh *World Economic Forum*, capaian kesetaraan gender global baru mencapai 68,4%. Indonesia sendiri berada pada peringkat 87 dari 146 negara, dengan skor 70,3% dalam pencapaian kesetaraan gender, menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai keadilan gender masih menghadapi banyak tantangan, termasuk di bidang pendidikan, politik, partisipasi ekonomi, dan kesehatan (*World Economic Forum*, 2024).

Secara konseptual, *gender* berbeda dengan *seks*. Menurut Oakley (1972), *seks* merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan *gender* mengacu pada konstruksi sosial mengenai peran dan perilaku yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender, sebagaimana dikemukakan oleh Fakih (2013), seringkali terjadi melalui praktik marginalisasi, subordinasi, stereotipisasi, kekerasan, dan beban ganda terhadap perempuan, menyebabkan ketimpangan dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam konteks Indonesia, tantangan-tantangan ini juga diperburuk oleh norma budaya patriarkal yang sudah mengakar kuat.

Sudut pandang historis, diskriminasi terhadap perempuan telah terjadi sejak zaman peradaban kuno. Di peradaban Yunani, perempuan dipandang tidak lebih dari sekadar pelengkap laki-laki, sedangkan di Romawi perempuan berada dibawah kuasa penuh ayah atau suami mereka. Dalam tradisi Yahudi dan Nasrani awal, perempuan bahkan kerap dianggap sebagai penyebab kejatuhan manusia dari surga. Quraish Shihab (1999) mencatat bahwa sebelum Islam datang, perempuan dianggap makhluk rendahan, tak memiliki hak waris, dan seringkali menjadi objek kekerasan.

Kondisi sosial seperti itulah Islam hadir membawa perubahan mendasar. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam memuat prinsip-prinsip yang mengakui hak-hak perempuan dalam bidang spiritual, sosial, ekonomi, dan hukum. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]:13 bahwa keutamaan manusia di hadapan-Nya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh tingkat ketakwaan. Nabi Muhammad SAW juga secara konsisten mengangkat derajat perempuan, menghapuskan praktik kejam seperti penguburan bayi perempuan hidup-hidup, dan menegaskan hak-hak perempuan dalam warisan, pendidikan, dan kepemimpinan domestik.

Berbagai kajian sebelumnya menguatkan bahwa Islam memiliki posisi progresif terhadap perempuan. Suprihatin (2006) menemukan bahwa teks-teks suci Islam secara eksplisit memperjuangkan hak-hak perempuan, bahkan lebih maju dibandingkan tradisi budaya dan agama kontemporer saat itu. Noormondhawati (2013) juga menguraikan bahwa dalam Islam, perempuan dihargai sebagai individu yang mandiri, bermartabat, dan memiliki hak partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat. Praktiknya, perkembangan modern

menunjukkan perubahan positif. Studi Harida (2015) di IAIN Padangsidimpuan, misalnya, mengungkapkan bahwa mayoritas civitas akademika tidak menolak kepemimpinan perempuan, bahkan mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan akademik dan birokrasi, menandakan bahwa pemahaman keagamaan yang adaptif terhadap isu gender mulai tumbuh dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Penelitian ini memiliki *novelty* tersendiri, yaitu dengan mengintegrasikan pemahaman normatif ajaran Islam tentang kesetaraan gender dengan tantangan aktual di era modern, termasuk partisipasi perempuan dalam kepemimpinan, pendidikan tinggi, ruang publik, dan dunia kerja. Artikel ini tidak hanya mengkaji posisi perempuan dari teks agama, tetapi juga mengkontekstualisasikannya dalam dinamika sosial mutakhir, memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam, serta memberikan refleksi kritis terhadap bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara adil dalam kehidupan sosial kontemporer, dengan tetap menjaga keselarasan dengan nilai-nilai agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter kajian yang menekankan analisis teks dan sumber literatur (Zed, 2004). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologis-normatif, yaitu pendekatan yang berupaya memahami teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadis dalam melihat norma dan nilai-nilai Islam terkait perempuan (Mujiburrahman, 2008). Selain itu, digunakan pula pendekatan historis-sosiologis untuk meninjau perubahan kedudukan perempuan sebelum dan sesudah datangnya Islam dalam konteks sosial (Arkoun, 2002). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni mengkaji secara sistematis literatur-literatur tersebut (Moleong, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa dalam Islam, kesetaraan gender ditegakkan berdasarkan nilai keadilan dan ketakwaan, bukan persamaan mutlak dalam seluruh aspek kehidupan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Perempuan Pra-Islam dalam Perspektif Historis

Sebelum kedatangan Islam, perempuan dalam berbagai peradaban kuno—mulai dari Yunani, Romawi, Persia, hingga Arab Jahiliyah—menghadapi marginalisasi struktural yang sistematis. Status mereka sering direduksi menjadi properti, objek seksual, atau bahkan beban sosial. Secara lintas budaya, perempuan pra-Islam ditempatkan dalam posisi inferior. Dalam hukum Romawi, konsep *patria potestas* memberikan kekuasaan mutlak kepada ayah atau suami

atas kehidupan perempuan, termasuk hak untuk menjual atau mengusir mereka (Gardner, 1986). Filsuf Yunani seperti Aristoteles bahkan menyatakan bahwa perempuan adalah "laki-laki yang tidak sempurna" (*De Generatione Animalium*), sementara di Persia, perempuan kelas bawah sering dijadikan budak atau penghibur di istana.

Di Arab pra-Islam, kondisi perempuan sangat memprihatinkan. Khurshid Ahmad (1989) mencatat bahwa perempuan dianggap sebagai komoditas yang bisa diwariskan, diperjualbelikan, atau ditinggalkan tanpa perlindungan hukum. Praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup (*wa'd al-banat*)—seperti dijelaskan Quraish Shihab (1999)—adalah puncak dari devaluasi terhadap perempuan. Budaya ini muncul akibat anggapan bahwa perempuan tidak mampu berperang atau membawa keuntungan ekonomi, sehingga dianggap sebagai aib bagi keluarga (Smith, 2007).

Sistem patriarki pra-Islam bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Mansour Fakih (2013) menjelaskan bahwa perempuan tidak memiliki hak waris, hak pendidikan, atau hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Dalam struktur kesukuan Arab, perempuan hanya diakui sebagai bagian dari garis keturunan laki-laki (*nasab*), dan pernikahan sering kali bersifat transaksional—tanpa persetujuan perempuan. Oakley (1972) menambahkan bahwa konstruksi sosial saat itu membatasi peran perempuan pada ranah domestik dan pemuas kebutuhan laki-laki. Misalnya, dalam tradisi *nikah al-mut'ah* (pernikahan sementara) atau *nikah al-istibdha'* (perkawinan untuk mendapatkan keturunan "unggul"), tubuh perempuan dieksploitasi tanpa perlindungan hukum.

Islam memperkenalkan sejumlah reformasi radikal yang mengubah status perempuan secara signifikan. Al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan bayi perempuan (Surah At-Takwir: 8-9) dan mengakui hak-hak dasar perempuan, seperti:

- **Hak Waris** (An-Nisa: 7): Meski tidak setara dengan laki-laki, perempuan pertama kali diakui sebagai subjek hukum yang berhak mewarisi harta.
- **Hak Pernikahan dan Perceraian**: Mahar (*mahr*) menjadi hak eksklusif perempuan (An-Nisa: 4), dan praktik perceraian mulai diatur untuk melindungi perempuan dari eksploitasi.
- **Hak Pendidikan**: Hadis Nabi Muhammad SAW ("Menuntut ilmu wajib bagi setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan") menegaskan kesetaraan akses pengetahuan.

Namun, Leila Ahmed (1992) mengkritik bahwa implementasi reformasi ini tidak sepenuhnya membebaskan perempuan karena masih dipengaruhi interpretasi budaya patriarki pasca-Nabi. Misalnya, poligami yang dibatasi Al-Qur'an (An-Nisa: 3) justru dinormalisasi dalam fiqh klasik.

2. Revolusi Islam dalam Memuliakan Perempuan

Kehadiran Islam di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi menandai titik balik sejarah dalam memposisikan perempuan. Dalam masyarakat pra-Islam yang

didominasi nilai-nilai kesukuan dan patriarki, perempuan sering diperlakukan sebagai komoditas—tidak memiliki hak waris, menjadi korban praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup (*wa'd al-banat*), serta dipandang rendah secara sosial dan spiritual. Islam datang dengan visi revolusioner yang mengubah paradigma ini secara mendasar, baik melalui doktrin teologis maupun reformasi hukum dan sosial.

Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin, suku, atau status sosial. Pernyataan teologis ini menjadi landasan bagi pembaruan status perempuan, karena secara implisit menolak segala bentuk diskriminasi gender. Lebih dari itu, Islam memperkenalkan sejumlah kebijakan hukum yang secara nyata mengangkat martabat perempuan. Salah satunya adalah penghapusan praktik *wa'd al-banat*, yang secara keras dikutuk dalam Surah At-Takwir ayat 8-9. Larangan ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, menunjukkan komitmen Islam terhadap perlindungan hidup perempuan sejak dini.

Dalam bidang hukum keluarga, Islam melakukan terobosan signifikan dengan memberikan hak waris kepada perempuan melalui Surah An-Nisa ayat 7. Meskipun dalam beberapa kasus bagian warisan perempuan berbeda dengan laki-laki, pemberian hak ini merupakan kemajuan besar mengingat sebelumnya perempuan sama sekali tidak diakui sebagai ahli waris. Selain itu, Islam memperkenalkan konsep *mahar* (maskawin) sebagai hak eksklusif perempuan dalam pernikahan, serta mekanisme *khulu'* yang memungkinkan perempuan mengajukan perceraian jika terjadi ketidakcocokan. Reformasi ini menunjukkan pengakuan Islam terhadap otonomi perempuan dalam menentukan nasibnya sendiri, sesuatu yang hampir tidak terpikirkan dalam masyarakat Arab pra-Islam.

Tidak hanya dalam ranah hukum, sejarah awal Islam juga mencatat peran aktif perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, adalah contoh nyata perempuan yang berperan sebagai pengusaha sukses sekaligus pendukung utama dakwah Islam di masa-masa sulit. Sementara itu, Aisyah binti Abu Bakar tidak hanya dikenal sebagai istri Nabi, tetapi juga sebagai cendekiawan Muslim yang meriwayatkan ribuan hadis dan berperan dalam diskusi-diskusi hukum. Kontribusi perempuan seperti Ummu Waraqah, yang diizinkan Nabi menjadi imam shalat bagi keluarganya, atau Nusaybah binti Ka'ab yang turut berperang membela Islam, semakin mengukuhkan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Prinsip-prinsip Islam tentang perempuan ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW tidak sekadar meningkatkan status perempuan secara simbolis, tetapi benar-benar memberdayakan mereka sebagai subjek yang setara dalam membangun peradaban. Meskipun dalam perkembangannya terjadi distorsi pemahaman akibat pengaruh budaya patriarkhi yang bertahan di banyak

masyarakat Muslim, nilai-nilai dasar Islam tentang keadilan gender tetap relevan hingga hari ini. Dengan demikian, revolusi Islam dalam memuliakan perempuan bukan sekadar retorika, melainkan sebuah gerakan transformatif yang mengubah sejarah kemanusiaan.

3. Kesetaraan Gender dalam Kerangka Syariat Islam

Konsep kesetaraan gender dalam Islam tidak dapat dipahami sebagai penyeragaman peran antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai pembagian hak dan kewajiban yang adil. Dalam ajaran Islam, perbedaan peran yang mungkin ada antara laki-laki dan perempuan tidak berarti bahwa satu pihak lebih superior daripada yang lainnya, melainkan merupakan bagian dari prinsip keadilan Ilahiah yang mengatur kehidupan sosial. Al-Qur'an menyatakan dalam QS. Al-Baqarah [2]:228 bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban yang ditanggungnya, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek fungsional antara keduanya. Misalnya, dalam keluarga, laki-laki diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin rumah tangga, sementara perempuan diberi peran yang lebih menekankan pada pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak.

Namun, perbedaan peran ini tidak menciptakan ketidaksetaraan hak antara keduanya, karena setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, diberikan hak yang sama untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan cara yang sesuai dengan fitrah dan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini, prinsip keadilan Ilahiah (al-'adalah) menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan saling melengkapi dalam peranannya di masyarakat. Sebagai contoh, Islam memberikan hak perempuan untuk memiliki properti, berbisnis, dan mewarisi harta. Ini merupakan salah satu bentuk kesetaraan gender yang sangat revolusioner pada masanya, mengingat sebelum datangnya Islam, perempuan sering kali diperlakukan sebagai pihak yang tidak memiliki hak-hak tersebut. Bahkan, Islam memberikan perempuan hak-hak warisan yang sebelumnya tidak diakui dalam banyak budaya dan peradaban.

Meskipun Islam secara teologis telah memberikan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya kesetaraan ini sering kali terhambat oleh interpretasi kultural yang bias gender. Sebagaimana dijelaskan oleh Suprihatin (2006), meskipun ajaran Islam tentang kesetaraan gender cukup jelas dalam teks-teks agama, penerapannya sering kali terkendala oleh norma-norma sosial dan budaya patriarkal yang berkembang di sebagian masyarakat Muslim. Hal ini terlihat dalam berbagai pembatasan yang diberlakukan terhadap perempuan, terutama dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berpendapat di beberapa negara Muslim kontemporer. Misalnya, pembatasan pendidikan bagi perempuan yang masih ditemukan di beberapa wilayah memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ajaran Islam yang mendukung kesetaraan dengan realitas sosial yang masih patriarkal.

Penting untuk dicatat bahwa kesetaraan gender dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan biologis dan fungsional antara

laki-laki dan perempuan, melainkan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar mereka diakui dan diberikan dengan adil. Prinsip ini mengajak umat Islam untuk mengembalikan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang menekankan pada keadilan sosial, serta menghindari interpretasi yang dapat merugikan perempuan dan menghambat mereka dalam meraih hak-hak mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya, perlu ada upaya untuk membersihkan interpretasi teks-teks agama dari pengaruh budaya patriarkal yang tidak relevan dengan ajaran Islam.

4. Tantangan Kontemporer dan Rekontekstualisasi

Islam sebagai agama memiliki fondasi teologis yang kokoh terkait dengan kesetaraan gender, yang tercermin dalam banyak prinsip dan ajaran Al-Qur'an serta hadis. Meskipun begitu, tantangan nyata yang dihadapi dalam konteks kesetaraan gender lebih banyak datang dari dinamika sosial yang berkembang pesat di era modern, khususnya terkait dengan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan. Salah satu contoh nyata adalah peran perempuan dalam kepemimpinan dan partisipasi dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta dalam dunia korporat. Meskipun ajaran Islam memberikan ruang bagi kesetaraan, implementasinya sering kali terganjal oleh pemahaman yang sempit dan konservatif terhadap teks-teks keagamaan.

Studi yang dilakukan oleh Harida (2015) di IAIN Padangsidimpuan memberikan gambaran mengenai realitas sosial di kalangan civitas akademika. Dalam penelitian tersebut, meskipun 70% responden mendukung kepemimpinan perempuan, tetap ada resistensi yang signifikan dari kelompok-kelompok yang memegang teguh tafsir tradisional terkait peran gender. Penolakan ini seringkali berdasar pada interpretasi yang kaku terhadap teks-teks agama, yang menganggap peran gender tertentu sebagai bagian dari kewajiban ilahiah yang tidak dapat diganggu gugat. Pemahaman seperti ini menciptakan kesenjangan antara ajaran Islam yang sebenarnya mendukung kesetaraan dan implementasinya dalam kehidupan sosial modern.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, beberapa pemikir Muslim kontemporer, seperti Mohammed Arkoun (2002), menekankan perlunya dekonstruksi terhadap pemahaman keagamaan yang statis dan terbatas. Arkoun mengusulkan agar pemahaman terhadap teks-teks agama tidak hanya dipandang secara literal atau dogmatis, melainkan harus melalui pendekatan sosiologis dan historis yang lebih inklusif dan kontekstual. Pendekatan ini, menurut Arkoun, membuka ruang bagi pemahaman yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks kesetaraan gender, ini berarti bahwa ajaran Islam harus dilihat dalam kerangka dinamis, mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik yang terus berkembang.

Salah satu contoh konkret mengenai perlunya rekontekstualisasi ajaran Islam dapat ditemukan dalam tafsir terhadap ayat mengenai kewajiban berbusana muslimah. Misalnya, dalam QS. Al-Ahzab [33]:59, Allah berfirman,

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang beriman, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka.'" Ayat ini sering kali diartikan secara sempit sebagai kewajiban untuk mengenakan jilbab atau pakaian tertutup. Namun, beberapa interpretasi modern menekankan bahwa tujuan utama dari perintah ini adalah untuk melindungi martabat perempuan, bukan untuk membatasi kebebasan atau pergerakan mereka. Dalam konteks ini, jilbab atau pakaian yang longgar dapat dimaknai sebagai simbol perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat, bukan sebagai alat pembatasan.

Rekontekstualisasi ajaran Islam dalam hal ini sangat penting untuk menjawab tantangan kesetaraan gender, khususnya dalam era globalisasi. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun teknologi. Oleh karena itu, Islam harus dihadirkan sebagai agama yang mendukung pemberdayaan perempuan, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, yang sudah tercermin dalam ajaran-ajaran pokok agama ini.

Dalam konteks partisipasi perempuan di ranah politik dan kepemimpinan korporat, misalnya, perlu ada upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender yang lebih inklusif dalam interpretasi teks-teks keagamaan. Beberapa negara Muslim telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan, seperti yang terlihat di negara-negara seperti Indonesia, Tunisia, dan Pakistan, yang telah memberikan ruang lebih besar bagi perempuan dalam politik. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, Islam dapat menjadi kekuatan yang mendukung kesetaraan gender di tingkat global.

Selain itu, perkembangan dalam bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) juga menunjukkan pentingnya kesetaraan akses bagi perempuan. Di banyak negara, perempuan masih menghadapi hambatan besar untuk memasuki dan berkembang dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, ajaran Islam yang menekankan pada pencarian ilmu pengetahuan sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dapat digunakan sebagai dasar untuk memperjuangkan kesetaraan akses pendidikan dan peluang karir di bidang teknologi dan sains.

Sebagai kesimpulan, meskipun Islam pada dasarnya menawarkan prinsip-prinsip yang mendukung kesetaraan gender, tantangan nyata terletak pada cara teks-teks agama dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial yang dinamis. Untuk itu, rekontekstualisasi pemahaman ajaran Islam sangat diperlukan guna memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam tetap relevan dan dapat diterapkan secara adil dalam era modern. Hal ini memerlukan keterbukaan terhadap pemikiran baru yang mengintegrasikan pendekatan historis-sosiologis yang dapat menyesuaikan ajaran agama dengan tantangan dan kebutuhan zaman.

5. Analisis Kritis: Antara Teks dan Realitas Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya disonansi atau ketidaksesuaian antara teks-teks suci dalam agama Islam, terutama yang tercantum dalam Al-Qur'an, dengan realitas sosial yang ada dalam kehidupan umat Muslim, khususnya terkait dengan masalah kesetaraan gender. Meskipun Al-Qur'an dengan jelas menjamin hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan seperti yang tercantum dalam QS. Al-Mujadalah [58]:11, yang menyatakan bahwa Allah memberikan derajat yang lebih tinggi bagi orang yang berilmu dan beriman, kenyataannya kondisi di lapangan seringkali bertolak belakang. Dalam hal ini, meskipun teks Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, data yang terkandung dalam Global Gender Gap Report 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal literasi perempuan, terutama di daerah pedesaan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara idealitas yang terkandung dalam teks suci dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

Fenomena ini, sebagaimana diungkapkan oleh Moleong (2012), menunjukkan bahwa meskipun penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang teks-teks keagamaan, pendekatan semacam ini harus dilengkapi dengan studi lapangan yang dapat memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai bagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam teks-teks tersebut diterjemahkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Studi lapangan tersebut penting untuk mengukur sejauh mana ajaran-ajaran Islam mengenai kesetaraan gender diterapkan dalam berbagai aspek sosial dan budaya, khususnya di kalangan umat Muslim. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara ulama, pembuat kebijakan, dan aktivis gender agar nilai-nilai Islam yang progresif dan mengedepankan kesetaraan gender tidak terdistorsi oleh norma-norma patriarkal yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa untuk mewujudkan implementasi yang lebih efektif dari prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam, tidak hanya diperlukan pemahaman yang mendalam tentang teks-teks agama, tetapi juga upaya yang lebih nyata untuk mengatasi tantangan sosial dan budaya yang ada. Oleh karena itu, penting bagi ulama dan pemimpin agama untuk memberikan penafsiran yang lebih inklusif dan progresif terhadap teks-teks agama, sementara pembuat kebijakan harus memastikan adanya kebijakan yang mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan secara merata, khususnya di daerah-daerah yang lebih terpinggirkan. Selain itu, para aktivis gender memiliki peran penting untuk memastikan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender tetap berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan tidak terdistorsi oleh norma-norma patriarkal yang menghambat kemajuan.

D. SIMPULAN

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa Islam telah membawa perubahan signifikan dalam memuliakan kedudukan perempuan dibandingkan masa pra-Islam dimana perempuan dianggap rendah dan tidak memiliki hak. Dalam perspektif hukum Islam, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki dengan ketakwaan sebagai pembeda utama. Islam secara tegas mendorong kesetaraan gender melalui kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun masih terdapat perdebatan ulama mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan publik.

Implikasi kajian ini meliputi beberapa aspek penting. Dari sisi sosial dan budaya, temuan ini berfungsi untuk meluruskan stigma negatif yang menganggap Islam sebagai penghambat kesetaraan gender. Dalam bidang pendidikan, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan yang telah dijamin dalam Islam. Pada tingkat kebijakan, pemerintah perlu memastikan perlindungan hak perempuan tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi peran perempuan dalam kepemimpinan dan ruang publik sesuai dengan perkembangan zaman. Kajian ini secara tegas menegaskan bahwa Islam pada hakikatnya mendukung prinsip-prinsip keadilan gender dengan implikasi yang relevan bagi masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K. (1989). *Islam and the Status of Women*. Islamic Publications.

Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam*. Yale University Press.

Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press.

Al-Qur'an dan terjemahannya

Arkoun, Mohammed. Islam: Asal Usul dan Sumber-Sumber Normatif. Yogyakarta: LKiS, 2002.

Esposito, J. L. (2005). *Islam: The Straight Path*. Oxford University Press.

Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.

Global Gender Gap Report 2024. (2024). World Economic Forum.

Harida, Eka Sustri. (2015). "Persepsi Civitas Akademika terhadap Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Perempuan di IAIN Padangsidimpuan", *Tazkir*, 1(2), 55–72.

Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mujiburrahman, 2008. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*. Pustaka Pelajar.

Mujiburrahman. Genealogi Islam Moderat di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 2008.

Noormondhawati, Lely. (2013). *Islam Memuliakanmu, Saudariku*. Jakarta: Gramedia.

Oakley, A. (1972). *Sex, Gender, and Society*. Temple Smith.

Quraish Shihab, M. (1999). *Kodrat Perempuan Versus Kultural*. Bandung: Mizan.
Quraish Shihab, M. (1999). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
Suprihatin, 2006. *Praktik Gender dalam Masyarakat Muslim*. LP3S.
Suprihatin. (2006). *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan*. Bandung: PT Genosindo.
Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press.
World Economic Forum. (2024). *Global Gender Gap Report 2024*.
Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.